

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi di Indonesia telah melahirkan berbagai macam aset digital, termasuk akun *e-commerce*, yang memiliki nilai ekonomi signifikan dalam era ekonomi digital. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul terkait dengan aset digital adalah bagaimana nasib aset digital tersebut ketika pemiliknya meninggal. Saat ini, sistem hukum perdata Indonesia belum memiliki regulasi yang spesifik dan komprehensif mengenai aset digital dan pewarisannya, menciptakan ketidakpastian hukum dan kesulitan praktis terutama bagi ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum akun *e-commerce* dalam hukum perdata Indonesia dan mekanisme pewarisannya. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang beririsan serta kontrak awal beberapa penyelenggara *e-commerce* yang seringkali bertentangan dengan adanya pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat diwariskan. Pewarisan dilakukan berdasarkan asas suksesi universal dalam Pasal 833 KUHPperdata, dimana ahli waris secara otomatis berhak atas benda milik pewaris dan menggantikan kedudukannya dalam hak dan kewajiban. Pewarisan dapat dilakukan melalui wasiat atau undang-undang dengan adanya penetapan pengadilan. Pembahasan penelitian menunjukan bahwa perkembangan teknologi dan aset digital akan terus melahirkan permasalahan hukum baru. Diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif terkait aset digital di Indonesia, serta pemahaman bagi penegak hukum mengenai aspek hukum aset digital untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: Waris Perdata, Aset Digital, Akun E-commerce

ABSTRACT

The rapid development of information technology in Indonesia has given rise to various digital assets, including e-commerce accounts, which hold significant economic value in the era of digital economy. The fundamental question that arises concerning digital assets is what happens to these digital assets when their owner dies. The current Indonesian civil law system lacks specific and comprehensive regulations regarding digital assets and their inheritance, creating legal uncertainty and practical difficulties, especially for heirs. This research aims to analyze the legal status of e-commerce accounts within Indonesian civil law and their inheritance mechanisms. Using a normative juridical approach, this study examines various intersecting legal regulations and the contractual agreements of several e-commerce platforms, which often conflict with inheritance practices. The findings indicate that e-commerce accounts can be categorized as intangible movable property and are inheritable. Inheritance occurs based on the principle of universal succession as stated in Article 833 of the Civil Code, where heirs automatically acquire ownership rights to the deceased's property and succeed to their rights and obligations. Inheritance can be executed through a will or by law with a court order. The discussion in this research demonstrates that the advancement of technology and digital assets will continue to generate new legal issues. More specific and comprehensive regulations concerning digital assets in Indonesia are necessary, along with fostering the understanding among law enforcement regarding the legal aspects of digital assets in order to provide legal certainty and protect societal rights.

Keyword: Civil Inheritance, Digital Asset, E-Commerce Account